



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor 157/Pdt/2015/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H. Rustam bin Amaq Radisah** umur \pm 62 Tahun, pekerjaan Pensiunan PNS/Guru, bertempat tinggal di Dusun Gelanggang Buwuh, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
2. **SUNARDI BIN AMAQ RADISAH** umur \pm 36 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Ngereng, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Dalam tingkat banding Para Penggugat memberikan kuasa kepada **Muzani, SH** dan **Heriyanto, SH** Advokad/Pengacara yang kantor "**MUZANI, SH & ASSOCIATES**" beralamat di Jalan Raya Masbagik No. 75, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 21/MZA/SK.PDT/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 06 Januari 2015, semula sebagai Para Penggugat sekarang disebut sebagai Para Pembanding ;

Melawan

1. **H.M. SUHAIDI ALI AKBAR bin HAJI AHYAR IBRAHIM** umur \pm 59 Tahun, pekerjaan Tani bertempat tinggal Dusun Penepi, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
2. **HAJJAH SIAH binti HAJI AHYAR IBRAHIM.** umur \pm 47 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penyelak, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **HAJIAH SITI FATIMAH** binti **HAJI AHYAR IBRAHIM** umur \pm 45 tahun,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penyelak, Desa Gelanggang,
Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;

4. **YUNUS, A.Md bin HAJI AHYAR IBRAHIM** umur \pm 42 Tahun, pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di Dusun Penepi, Desa Gelanggang, Kecamatan
Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;

5. **AMRULLAH bin HAJI AHYAR IBRAHIM**; umur \pm 40 Tahun, pekerjaan
Pekasih Subak Nyambe bertempat tinggal di Dusun Tanak Beak, Desa
Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;

6. **JAMALUDIN bin HAJI AHYAR IBRAHIM**; umur \pm 38 Tahun, pekerjaan
Tani, tempat tinggal di Dusun Penepi, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra
Timur ;

7. **INAQ RISNAWATI alias NI'AH binti HAJI AHYAR IBRAHIM**; umur \pm 36
Tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Penepi, Desa Gelanggang,
Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;

8. **SITAH binti HAJI AHYAR IBRAHIM**; umur \pm 33 Tahun, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dusun Tanak Beak, Desa Gelanggang, Kecamatan
Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;

9. **INAQ SARAPUDIN binti AMAQ REDIAH**; umur \pm 70 Tahun, pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di Dusun Pancoran, Desa Gelanggang, Kecamatan
Sakra Timur, Kabupaten

Lombok Timur ;

10. **HAJI BARAN ISMAIL bin AMAQ REDIAH**; umur \pm 65 Tahun, pekerja
Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanak Beak, Desa Gelanggang, Kecamatan
Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MAQ SERIM Batoe AMAQ REDIAH; umur \pm 63 Tahun, pekerjaan Tani,

tempat tinggal di Dusun Mandik, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Para Tergugat sekarang disebut sebagai Para Terbanding ;

Dan

1. **SUHARDI bin AMAQ REDISAH**; umur \pm 40 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Ngereng, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur ;

2. **RINGKAH bin AMAQ REDISAH**; umur \pm 38 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gelanggang Buwuh, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Para Turut Tergugat sekarang disebut sebagai Para Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Desember 2015, Nomor 157/Pen.Pdt/2015/PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dengan surat gugatan, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki pada tanggal 26 Pebruari 2015 sebagai berikut :

DASAR-DASAR GUGATAN

1. Bahwa para Penggugat memiliki tanah sawah atas nama AMAQ SERIM Batoe Ngereng (kakek para pengggat dan turut Tergugat) seluas 1.755 Ha (satu hektar tujuh puluh lima setengah are), pipil nomor 2011, persil nomor 513 yang terletak di Orong Montong Tengari, Subak Bagek Prie, dulu Desa Gelanggang, sekarang Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Tlmur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa tanah sawah dengan luas ± 27 are sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah

seluas ± 27 are, yang merupakan bagian dari almarhum AMAQ RADISAH (ayah para Penggugat dan para turut Tergugat), karena sisanya seluas ± 1.450 Ha masih dikuasai oleh saudara-saudara almarhum AMAQ RADISAH sampai dengan sekarang yaitu AMAQ AHMAD (ahli warisnya) dan AMAQ SAHRIL (ahli warisnya).

Adapun batas-batas tanah sawah seluas ± 27 are yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- sebelah Barat : sawah Pecahan tanah sengketa disakapkan kepada Amaq Sukir.
- sebelah Utara : sawah Amaq Ahmad.
- sebelah Timur : telabah/parit.
- sebelah Selatan : sawah Amaq Salihin

Selanjutnya tanah sawah dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai OBYEK SENGKETA dalam perkara ini.

3. Bahwa tanah sawah sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas adalah peninggalan ayah para Penggugat yang bernama AMAQ RADISAH dan AMAQ RADISAH sendiri mendapatkan tanah sawah tersebut dari ayahnya bernama AMAQ SERIM.
4. Bahwa sekitar tahun 1967 (semasa hidupnya) AMAQ RADISAH pernah menyuruh AMAQ REDIAH (ayah dan kakek para Tergugat) mengerjakan obyek sengketa dengan sistem bagi hasil (Nyakap) dan hal tersebut terus menerus selama hidup mereka dilakukan oleh AMAQ RADISAH dan AMAQ REDIAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa setelah AMAQ RAIDISAH dan AMAQ REDIAH meninggal dunia para

Tergugat langsung menguasai obyek sengketa dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat yang berhak terhadap obyek sengketa. Saat ini tanah sengketa dikerjakan hanya oleh INAQ SARIAH (Tergugat 11).

6. Bahwa sekitar tahun 2006 para Tergugat menerbitkan surat keterangan tanah kebon yang dikeluarkan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk mengeluarkan surat tersebut yaitu mantan sedahan Sakra tanpa sepengetahuan dari para Penggugat.

7. Bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

8. Bahwa perbuatan para Tergugat yang tetap mempertahankan obyek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

9. Bahwa dengan adanya perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan obyek sengketa tanpa alas hak yang sah, **sangat jelas perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum** yang tentu saja menimbulkan kerugian bagi para Penggugat baik secara materiil maupun secara immateril.

10. Bahwa adapun kerugian Penggugat sebagai akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

- KERUGIAN MATERIL

Bahwa oleh karena para Tergugat telah menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang jelas, maka para Penggugat sangat dirugikan dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan yang menguasai, menggarap serta menikmati hasil yang

seharusnya diperoleh adanya tanah obyek sengketa yang merupakan milik dari para Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum untuk meminta obyek sengketa dikembalikan kepada para Penggugat dengan suka rela ataupun terpaksa bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.

- KERUGIAN IMMATERIL.

Bahwa oleh karena para Tergugat telah menguasai obyek sengketa dengan tanpa alas hak yang sah, maka para Penggugat sangat dirugikan dimana Penggugat tidak dapat menguasai, menggarap atau menikmati hasil yang diperoleh dengan perincian sebagai berikut :

Hasil Tahunan : 50.000.000,-

Lama Penguasaan Oleh Para Tergugat : 47 Tahun, sejak tahun 1967 sampai dengan 2014.

Total kerugian = 50.000.000,- X 47 = Rp. 2.350.000.000,- (dua miliar tiga ratus lima ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian kerugian materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat adalah obyek sengketa yang seluas ± 27 are ditambah dengan Rp. 2.350.000.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

11. Bahwa agar tuntutan ganti rugi para Penggugat dapat dipenuhi oleh para Tergugat atau untuk menjamin gugatan Penggugat dalam pelaksanaan putusan nanti agar obyek sengketa tidak dipindahtangankan lagi kepada pihak lain maka sangat beralasan apabila diletakan sita jaminan terhadap obyek sengketa dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut.

12. Bahwa para Penggugat meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya para Tergugat dihukum pula untuk membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (dipangkas) setiap harinya yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat atas keterlambatan para Tergugat membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan pengadilan negeri selong dijalankan.

13. Bahwa para pengugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan baik melalui bantuan Kepala Desa namun tetap tidak berhasil, sehingga dengan terpaksa para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong berkenan memanggil para pihak, mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh juru sita pengadilan negeri selong terhadap obyek sengketa.
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik para Penggugat yang berasal dari bapaknya yaitu AMAQ REDISAH dan AMAQ REDISAH memperoleh obyek sengketa dari Bapaknya pula yaitu AMAQ SERIM.
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan obyek sengketa oleh almarhum AMAQ REDIAH (ayah/kakek para Tergugat bersetatus sebagai penggarap)
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang tetap menguasai dan mempertahankan obyek sengketa setelah AMAQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI merupakan perbuatan melawan hukum

(onrechtmatige daad).

6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan batal demi hukum atau dibatalkan segala bentuk surat-surat yang timbul dari obyek sengketa.
8. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat sebagai ahli waris almarhum almarhum AMAQ REDISAH dan AMAQ SERIM, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan menggunakan bantuan alat negara (POLISI/ TNI).
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materil maupun immateril sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat atas keterlambatan para Tergugat membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Menyatakan dengan hukum bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
12. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Tergugat

2,3,5,6,7,8,10 dan 11 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Para Penggugat telah salah dan tidak lengkap dalam surat gugatannya mengenai subyeknya maupun obyeknya, sehingga sasaran hukum dalam subyek hukum maupun obyek hukum tidak sesuai dengan fakta yuridis yang ada dilapangan, dimana hal tersebut dapat dibuktikan secara fakta hukum yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa mengenai subyeknya tidak lengkap berdasarkan silsilah keturunan yang dimiliki oleh Para Tergugat, dimana orang tua Para Tergugat yang bernama AMAQ DERIAH Alias PAPUQ BATU (+) mempunyai anak keturunan / ahli waris 5 (lima) orang yaitu :

1. H.AHYAR IBRAHIM (+) telah meninggal dunia dan mempunyai anak/ keturunan 9 (Sembilan) orang masing-masing bernama :

1. H.M.SUHAIDI AA ;
2. HJ. SITI PATIMAH ;
3. AMINAH (+) Putung ;
4. SIAH ;
5. YUNUS, A.Md ;
6. MUNIAH ;
7. AMRULAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SITAH ;

1. INAQ MAAF (+) telah meninggal dunia dan mempunyai anak/keturunan 3 (tiga) orang yaitu :

2.1. CANI Alias INAQ ISMAIL ;

2.2. SAMIN Alias INAQ RUNI ;

2.3. PATMI ;

2. INAQ SARAFUDIN ;

3. BARANG ;

4. INAQ SARIAH ;

Bahwa melihat dari silsilah keturunan tersebut di atas sudah jelas-jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur tidak lengkap subyeknya, karena anak-anak/ahli waris dari almarhum INAQ MAAF satupun tidak ada yang dilibatkan sebagai pihak Tergugat, maka dengan ini beralasan hukum Para Tergugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang Mulia agar gugatan Para Penggugat untuk tidak dapat diterima ;

- b. Bahwa mengenai obyeknya dalam gugatan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa pipil nomor 2011 tidak benar, yang benar pipil

nomor 2232 atas nama AMAQ DERIAH, berdasarkan buku C klasiran tahun 1941 wilayah sedahan Sakra yang ada pada Kantor lpeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0,270 Ha (nol koma dua puluh tujuh are) dan bukan

atas nama AMAQ SERIM ;

- c. Bahwa oleh karena dengan dalil-dalil serta alasan-alasan Para Penggugat yang telah salah dalam menentukan subyeknya maupun obyeknya kabur, maka dengan ini Para Tergugat memohon kehadiran Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang Mulia agar gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan sebagai eksepsi Para Tergugat tersebut diatas juga merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
- Bahwa Para Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil serta alasan-alasan gugatan Para Penggugat, karena tidak sesuai dengan kronologis perolehan obyek tanah sengketa, hal ini terbukti salah bahwa point nomor 3 (tiga) yang menyebutkan tanah sawah sengketa merupakan peninggalan ayah Para Penggugat yang bernama AMAQ RADISAH dan AMAQ RADISAH mendapat dari ayahnya yang bernama AMAQ SERIM, dalil tersebut tidak benar sama sekali, yang benar obyek sengketa adalah hak milik almarhum AMAQ DERIAH, yang diperoleh atas dasar membuka hutan sendiri pada tahun 1941 untuk pertanian / berladang / berkebun atas persetujuan Kepala Desa Sakra ;
- Bahwa dalil Para Penggugat point 4 (empat) yang menyatakan sekitar tahun 1967 AMAQ RADISAH pernah menyuruh AMAQ RADIAH mengerjakan obyek sengketa dengan sistem bagi hasil (nyakap) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut membuktikan tidak benar sama sekali, yang

benar berdasarkan fakta hukum yang tercantum dan tertera dalam Buku

C klasiran tahun 1941 wilayah Sedahan Sakra yang ada pada kantor

Ipeda Mataram obyek sengketa sudah menjadi hak milik atas nama

AMAQ DERIAH ;

- Bahwa dalil Para Penggugat point 5 (lima) yang menyatakan setelah AMAQ RADISAH dan AMAQ REDIAH meninggal dunia Para Tergugat langsung menguasai obyek sengketa dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat yang berhak terhadap obyek sengketa. Saat ini tanah sengketa dikerjakan hanya oleh INAQ SARIAH (Tergugat 11) dalil tersebut adalah tidak benar dikuasai oleh PARA TERGUGAT, melainkan yang benar setelah meninggal dunia orang tua / kakek Para Tergugat (AMAQ DERIAH) pada tahun 1978 obyek sengketa dikuasai oleh salah satu anaknya yang bernama INAQ MAAF, kemudian pada tahun 2004 INAQ MAAF meninggal dunia, obyek sengketa langsung di kuasai oleh anak-anaknya yaitu :

1. CANI Alias INAQ ISMAIL ;

2. SAMIN Alias INAQ RUNI ;

3. PATMI ;

Dan setelah 2 (dua) tahun obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh

3 (tiga) orang anaknya dari INAQ MAAF tersebut diatas, obyek sengketa

dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. INAQ MAAF / ahli warisnya mendapat 9 are (Sembilan are)

2. INAQ SARAFUDIN mendapat 9 are (Sembilan are)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah dibagi menjadi tiga bagian tersebut diatas, kemudian yang merupakan bagian dari ahli warisnya INAQ MAAF yaitu 9 are (Sembilan are) dan bagian INAQ SARAFUDIN 9 are (Sembilan are) digadaikan kepada INAQ SARAH, dengan demikian dari fakta hukum tersebut terbukti bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur, karena anak-anak dari almarhum INAQ MAAF tidak ikut dilibatkan sebagai subyek dalam gugatan Para Penggugat ;

- Bahwa dalil Para Penggugat point 6 (enam) adalah tidak beralasan hukum, kami Para Tergugat secara tegas menolaknya, berbicara hukum berdasarkan fakta yuridis yang harus dapat dibuktikan didepan persidangan, baik itu bukti-bukti surat maupun bukti keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa dalil Para Penggugat point 7 (tujuh) dan point nomor 8 (delapan) adalah perbuatan sebaliknya yaitu Para Penggugatlah yang melakukan perbuatanmelawan hukum yang mengakui hak milik orang lain dengan alasan mengada-ada dan dengan itikad jahat ;
- Bahwa dalil Para Penggugat point nomor 10,11,12 sangatlah berlebihan tidak pantas dan tidak beralasan hukum harus ditolak seluruhnya, karena dengan diiringi dengan itikad jahat, maka gugatan Para Penggugat kabur tidak lengkap baik mengenai subyek hukum maupun obyek hukum ;
- Bahwa dalil dalil-dalil Para Penggugat secara keseluruhan, Para Tergugat menolaknya secara tegas, Karena yang digugat oleh Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum AMAQ REDIAH, sedangkan Para Tergugat ahli waris dari almarhum AMAQ REDIAH, jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Para Tergugat antara almarhum AMAQ REDIAH dengan almarhum AMAQ DERIAH adalah orangnya berbeda, sehingga gugatan Para Penggugat adalah salah alamat tidak jelas dan kabur ;

- Bahwa Para Tergugat melihat dan membaca yang dijadikan **Petitum** oleh Kuasa Para Penggugat adalah bodoh tidak mengerti kalimat yang sebenarnya tidak ada Relefansinya antara identitas subyek, posita dan petitumnya contohnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Selong terhadap obyek sengketa, padahal obyek sengketa tidak pernah diletakkan sita, mengapa kuasa hukumnya mengatakan sah ?

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan sebagai eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut di atas, maka dengan ini Para Tergugat memohon kiranya yang terhormat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan yaitu sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur baik mengenai subyek maupun obyeknya ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat salah alamat karena yang digugat adalah ahli waris dari almarhum AMAQ REDIAH, sedangkan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum AMAQ REDIAH, sedangkan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum AMAQ DERIAH ;
4. Menyatakan petitum nomor urut 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 tidak pantas dan tidak beralasan hukum dan mohon dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengukuhkan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara No. 04/

Pdt.G/2015/PN.Sel secara keseluruhannya ;

6. Dan/ atau mohon putusan yang dipandang lebih adil dan berwibawa ;

7. Menyatakan obyek sengketa adalah hak milik almarhum AMAQ DERIAH dalam hal ini telah diwarisi oleh ahli warisnya yang sah ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat dan jawaban gugatan dari Para Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan putusan Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Sel, tanggal 27 Agustus 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklard**);
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.531.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pemberitahuan isi putusan Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 3 September 2015 kepada Tegugat 4,9 / Para Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor 04/Pdt-G/2015/PN.Sel tanggal 04 September 2015, bahwa Para Pembanding menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 27 Agustus 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terbanding pada tanggal 10 September 2015, oleh Jurusita Pengganti

Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 30 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 15 Oktober 2015 Nomor. 04/Pdt.G/2015/PN.Sel, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2015 sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor. 4/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 21 Oktober 2015 memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang menyangkut Eksepsi Para Tergugat adalah salah dan keliru serta tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang tidak ditemukan dipersidangan baik dengan alat bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada halaman 17 alinea ke 2 dan ke 3 adalah salah karena;
- Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang secara nyata menguasai obyek sengketa, begitu juga ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap Obyek sengketa ditemukan fakta bahwa sampai sekarang yang menguasai obyek sengketa adalah tergugat 11 (Inaq Sariah alias Inaq Sar), demikian juga saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat, tidak ditemukan ada pihak lain selain tergugat 11 yang menguasai obyek sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam Pengadilan Negeri Selong sama sekali tidak

menjadikan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor : 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juli 1971 sebagai dasar pertimbangan ;

- Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (Inzage) masing-masing Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 17 September 2015 kepada Para Penggugat/Para Pembanding dan kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 23 September 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dan telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat/Para Pembanding, Para Tergugat/Para Terbanding dan kepada Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari mulai sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana Para pihak berperkara tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 2 Oktober 2015 dan tanggal 8 Oktober 2015 Nomor : 4/Pdt.G/2015/PN.Sel;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 4/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 27 Agustus 2015, memori banding maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai hal yang menyangkut eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan aquo yang berkesimpulan menerima eksepsi mengenai subjek hukum yang diajukan oleh pihak Para Tergugat/Para Terbanding dengan tambahan pertimbangan yang pada pokoknya :

Bahwa dari jawab menjawab, Para Penggugat/Para Pembanding maupun Para Tergugat/Para Terbanding dihubungkan dengan berita acara Pemeriksaan Setempat tanggal 9 April 2015, terlihat secara nyata tanah sengketa selain dikuasai oleh pihak Tergugat 11 (Inaq Sariah) juga dikuasai oleh Inaq Cani alias Inaq Ismail, Samin alias Inaq Runi dan Patmi yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya telah terkutip diatas, pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari jawaban dan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, hal mana diambil alih dan dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan banding Pengadilan Negeri sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat

banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 4/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 27 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat / Para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, peraturan hukum dari Perundang – undangan yang berlaku, khususnya Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan RBg (Reglement Buitengewesten) ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Sel, tanggal 27 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,-00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 oleh kami Herry Sasongko, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nyoman Sumaneja, S.H., M.Hum. dan Corry Sahusilawane. S.H.MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 157/PEN.PDT/2015/PT.MTR, tanggal 21 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Ida Ketut Patra sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

1. Nyoman Sumaneja, S.H.,M.Hum .,

t.t.d.

2. Corry Sahusilawane. S.H.MH.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Herry Sasongko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Ketut Patra

Perincian biaya :

1. Redaksi: Rp 5.000,-

2. Meterai: Rp 6.000,-

3.

Pemberkasan..... Rp139.000,-

Jumlah: Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan resmi:

Mataram, Desember 2015

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

H. DARNO, SH., MH.,

NIP : 19580817 198012 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)